

Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan

Maltus Hutagalung¹, Dikki Saputra Saragih², Michael Nobel Vebrianus Laia³, Olivia Grasiana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : maltushutagalung@gmail.com

Abstrak. Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.

Abstract. Protection of witnesses and victims in criminal cases is an integral part of a just and humane legal system. With Law Number 13 of 2006, witnesses and victims are given protection rights which must be fulfilled by the state and related institutions. For members of the HKBP Pagaran Nauli Medan congregation, effective legal education about their rights as witnesses or victims of criminal acts is very important to increase understanding and awareness of the protection available. Through the right approach and collaboration with various parties, it is hoped that a safe and supportive environment can be created for witnesses and victims to participate in the legal process without fear or threat. Legal education that is sustainable and based on community needs will strengthen the role of congregations in realizing justice in their environment.

Historis Artikel:

Diterima: 26 Januari 2023

Direvisi: 05 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

Kata Kunci:

UU No. 13 Tahun 2006; Tindak Pidana; Perlindungan Saksi dan Korban

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan yang benar tanpa adanya rasa takut atau ancaman. Dalam rangka memastikan pelaksanaan hak-hak saksi dan korban, Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penyuluhan hukum kepada warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan antara lain: Penyuluhan melalui Kegiatan Rutin Gereja : Warga jemaat dapat diberikan penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan rutin gereja, seperti kebaktian, pertemuan kelompok kecil, atau kegiatan lainnya yang sering dihadiri oleh jemaat. Materi penyuluhan dapat mencakup hak-hak saksi dan korban, pentingnya melaporkan tindak pidana, serta mekanisme perlindungan yang tersedia melalui LPSK; Pendekatan Praktis dan Mudah Dipahami, Dalam penyuluhan, materi hukum sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari warga jemaat. Penyuluhan dapat menggunakan contoh kasus yang dekat dengan situasi mereka agar lebih mudah dimengerti dan diterima; Kerja Sama dengan Pihak Berwenang, Gereja juga dapat bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti LPSK, Kepolisian, atau lembaga bantuan hukum, untuk memberikan penyuluhan yang lebih mendalam kepada jemaat. Melalui kerja sama ini, jemaat dapat memperoleh informasi langsung mengenai prosedur hukum dan mekanisme

perlindungan saksi dan korban yang ada; Penyediaan Layanan Konsultasi Hukum: Penyuluhan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian informasi, tetapi juga dapat disertai dengan layanan konsultasi hukum bagi saksi atau korban yang membutuhkan bantuan hukum terkait kasus yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan advokat atau pengacara yang berkompeten dalam hal perlindungan saksi dan korban; Fasilitasi Perlindungan bagi Saksi dan Korban Setelah penyuluhan hukum, gereja bisa membantu saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan untuk mengakses fasilitas perlindungan yang diberikan oleh LPSK atau lembaga terkait lainnya. Ini dapat berupa tempat perlindungan, pengamanan, atau bantuan psikologis bagi korban yang mengalami trauma.

METODE

Penyuluhan Hukum pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana, dengan fokus pada implementasinya di kalangan warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, serta bagaimana penyuluhan hukum mengenai hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak-hak mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penyuluhan hukum kepada warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan antara lain:

Penyuluhan melalui Kegiatan Rutin Gereja.

Warga jemaat dapat diberikan penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan rutin gereja, seperti kebaktian, pertemuan kelompok kecil, atau kegiatan lainnya yang sering dihadiri oleh jemaat. Materi penyuluhan dapat mencakup hak-hak saksi dan korban, pentingnya melaporkan tindak pidana, serta mekanisme perlindungan yang tersedia melalui LPSK.

Pendekatan Praktis dan Mudah Dipahami

Dalam penyuluhan, materi hukum sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari warga jemaat. Penyuluhan dapat menggunakan contoh kasus yang dekat dengan situasi mereka agar lebih mudah dimengerti dan diterima.

3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang

Gereja juga dapat bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti LPSK, Kepolisian, atau lembaga bantuan hukum, untuk memberikan penyuluhan yang lebih mendalam kepada jemaat. Melalui kerja sama ini, jemaat dapat memperoleh informasi langsung mengenai prosedur hukum dan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang ada.

4. Penyediaan Layanan Konsultasi Hukum

Penyuluhan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian informasi, tetapi juga dapat disertai dengan layanan konsultasi hukum bagi saksi atau korban yang membutuhkan bantuan hukum terkait kasus yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan advokat atau pengacara yang berkompeten dalam hal perlindungan saksi dan korban.

5. Fasilitasi Perlindungan bagi Saksi dan Korban

Setelah penyuluhan hukum, gereja bisa membantu saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan untuk mengakses fasilitas perlindungan yang diberikan oleh LPSK atau lembaga terkait lainnya. Ini dapat berupa tempat perlindungan, pengamanan, atau bantuan psikologis bagi korban yang mengalami trauma.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya ****Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006****, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat ****HKBP**

Pagaran Nauli Medan**, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia, Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas laporan yang sangat baik dan komprehensif mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana, khususnya terkait dengan upaya penyuluhan hukum bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan. Laporan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum yang berkeadilan dan manusiawi.

Kami sangat mengapresiasi upaya penyuluhan yang telah dilaksanakan, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai saksi atau korban, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut, sehingga keadilan dapat tercipta dengan lebih baik di tengah-tengah masyarakat kita.

Sekali lagi, terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga upaya ini terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan harapan kita bersama untuk lingkungan yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2022). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan.
- BNN. (2023). Laporan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Narkotika.
- Kusumawati, A. (2015). "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, hal. 199-215. Jurnal ini mengulas penerapan perlindungan saksi dan korban dalam konteks hukum Indonesia, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- Suryani, M. (2017). "Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 10, No. 3. Artikel ini membahas hambatan dan tantangan dalam penerapan perlindungan saksi dan korban.
- Sudarsono, T., dan Soeharto, I. (2012). "Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia". Penerbit: Universitas Indonesia Press. Buku ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan dan praktik perlindungan saksi dan korban di Indonesia.